

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kedudukan Surat Keterangan Tanah (SKT) yang Diterbitkan Oleh Kepala Desa / Lurah dalam Hal Penguasaan Hak Atas Tanah.

Kedudukan dari Surat Keterangan Tanah sebagai alas hak untuk melakukan penguasaan hak atas tanah memang hanyalah sekedar surat keterangan atas riwayat tanahnya saja. Oleh karena dibuat dibawah tangan, maka penguasaan hak atas tanah dengan Surat Keterangan Tanah oleh Kepala Desa / Lurah tidak akan menjadi alat bukti yang kuat bila dibandingkan dengan akta otentik dari pejabat umum yaitu Notaris / Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan sertipikat hak atas tanah. Kepemilikan sah hak atas tanah yang tetap diakui oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ialah adanya sertipikat hak atas tanah dari Kantor Pertanahan setempat. Salah satu peran penting Kepala Desa / Lurah dalam pendaftaran tanah ialah membuat Surat Keterangan Tanah sebagai tanda bukti penguasaan fisik terhadap suatu bidang tanah. Selain itu, Surat Keterangan Tanah merupakan salah satu data pendukung untuk melakukan pendaftaran hak atas tanah terutama pendaftaran tanah pertama kali.

2. Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Akibat Diterbitkannya Surat Keterangan Tanah (SKT) Oleh Kepala Desa / Lurah

IUP ini merupakan suatu bentuk perlindungan hukum bagi pengusaha pertambangan mineral dan batubara selain daripada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. IUP merupakan izin yang dikeluarkan oleh Bupati / Walikota, Gubernur, bahkan Menteri berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Apabila pemerintah sudah memperkenankan kegiatan usaha pertambangan dan akhirnya menerbitkan IUP, maka ia secara otomatis berkewajiban untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang IUP. Dikeluarkannya IUP ini sesuai dengan tujuan dan fungsi dari perizinan yaitu memberikan kepastian hukum, kepastian hak atau perlindungan hukum, dan sarana pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Sebelum melakukan pemanfaatan tanah untuk kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak atas tanah. Diterbitkannya Surat Keterangan Tanah dalam WIUP ini seharusnya tidak menimbulkan akibat hukum apapun bagi pemegang IUP. Hal ini dikarenakan bahwa IUP merupakan suatu izin yang memperjelas kepemilikan maupun hak pengelolaan tanah dalam wilayah pertambangan Indonesia. Maka dari itu adanya IUP tidak dapat disimpangi kekuatan

hukumnya untuk melakukan penguasaan fisik tanah dalam WIUP dengan diterbitkannya Surat Keterangan Tanah oleh Kepala Desa / Lurah.

3. Kepastian Hukum Mengenai Kepemilikan Sumber Daya Mineral dan Batubara dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dengan Diterbitkannya Surat Keterangan Tanah (SKT)

Mengacu kepada Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 *juncto* Pasal 4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa dalam hal ini sumber daya mineral dan batubara sebagai salah satu kekayaan nasional yang dimiliki Indonesia dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat. Akan tetapi, apabila suatu pihak telah mendapatkan IUP dari pemerintah untuk melaksanakan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara maka berdasarkan Pasal 92 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa pemegang IUP tersebut berhak memiliki mineral, termasuk mineral ikutannya, atau batubara yang telah diproduksi apabila telah memenuhi iuran eksplorasi atau iuran produksi, kecuali mineral ikutan radioaktif. Adanya iuran eksplorasi dan produksi merupakan salah satu bentuk kewajiban pemegang IUP kepada negara sebelum melakukan pengelolaan dan penjualan hasil produksi mineral dan batubara. Pemegang IUP memiliki hak untuk mengelola dan menjual hasil produksi mineral dan batubara selama jangka waktu IUP belum berakhir dengan adanya pengawasan dari pemerintah dalam jabatannya sebagai wakil dari Negara dan Bangsa Indonesia. Ketika jangka waktu IUP berakhir

maka sepenuhnya kembali kepada negara. Sedangkan untuk suatu pihak yang melakukan penguasaan tanah WIUP dengan dasar Surat Keterangan Tanah, maka tidak dapat memiliki sumber daya mineral dan batubara dalam tanah tersebut. Surat Keterangan Tanah hanya dimungkinkan untuk menguasai permukaan tanah dan tidak termasuk sumber daya mineral dan batubara di perut bumi, sehingga dengan diterbitkannya IUP tidak akan berpengaruh terhadap kepemilikan sumber daya mineral dan batubara terhadap pemegang Surat Keterangan Tanah.

## **B. Saran**

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diteliti dan dibahas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

### **1. Bagi Akademisi**

Hasil dan penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi untuk perkembangan ilmu hukum, khususnya mengenai pemanfaatan dan penguasaan tanah beserta kepemilikan sumber daya mineral dan batubara yang ada di lingkup WIUP akibat diterbitkannya Surat Keterangan Tanah dalam ranah hukum pertambangan yang terkait dengan hukum agraria.

### **2. Bagi Pemerintah**

- a. Bagi pemerintah yang mengeluarkan IUP baik itu Menteri, Gubernur, ataupun Bupati / Walikota, diharapkan untuk lebih memperhatikan mengenai kepentingan dari pemangku hak dan kewajiban yang dalam hal ini adalah pemegang IUP. Perlindungan hukum bagi pemegang IUP

ini nantinya akan berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan demi tercapainya kesejahteraan bagi rakyat sebagai cita-cita dan tujuan Negara Republik Indonesia. Maka dari itu, kepentingan pengusaha tambang mineral dan batubara perlu untuk lebih diperhatikan khususnya untuk masalah penguasaan tanah dalam WIUP dengan dasar Surat Keterangan Tanah yang dilakukan pihak lain dengan itikad buruk untuk memperoleh keuntungan.

- b. Bagi pemerintah dalam tingkatan terendah yakni Kepala Desa / Lurah diharapkan untuk lebih bijak lagi dalam melakukan tugas jabatannya. Khususnya dalam kewenangannya untuk menerbitkan Surat Keterangan Tanah untuk penguasaan suatu bidang tanah. Kepala Desa / Lurah pun harus mengacu kepada syarat-syarat administratif sebelum menerbitkan Surat Keterangan Tanah, yang dikhawatirkan adalah nantinya akan semakin sering terjadi penyalahgunaan fungsi Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa / Lurah untuk memperoleh keuntungan dari pengusaha tambang mineral dan batubara melalui permohonan ganti rugi atas pemanfaatan tanah untuk kegiatan usaha pertambangan.
- c. Bentuk perlindungan lain ialah melalui pemerintah sebagai pembuat undang-undang dalam kewenangan pengaturannya untuk mengkaji kembali Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan peraturan pelaksanaannya supaya lebih tegas dalam memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum terhadap

subjek dalam hukum pertambangan mineral dan batubara, agar hal ini dapat diantisipasi oleh peraturan perundang-undangan.

3. Bagi Pengusaha Tambang Mineral dan Batubara / Pemegang IUP

Pemegang IUP dalam melaksanakan kegiatan usaha pertambangan diharapkan untuk memperhatikan asas-asas yang terdapat dalam hukum pertambangan, terutama asas orientasi kepada kepentingan negara. Guna mengantisipasi adanya penyerobotan atau penguasaan tanah dengan Surat Keterangan Tanah dalam tanah yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai WIUP miliknya maka setelah IUP terbit, pemegang IUP harus segera memberikan tanda batas bagi WIUP-nya.

4. Bagi Masyarakat

Masyarakat khususnya untuk yang berada di sekitar WIUP diharapkan untuk lebih bersikap bijak dalam memohonkan Surat Keterangan Tanah kepada Kepala Desa / Lurah untuk menguasai suatu bidang tanah. Alangkah lebih baik apabila masyarakat sekitar WIUP dan pemegang IUP sama-sama memberikan kontribusi untuk mencapai kesejahteraan bangsa. Bentuk kontribusi dapat berupa kerjasama dan transparansi antara masyarakat, pemerintah, dan pemegang IUP yang mengelola mineral dan batubara. Dengan demikian, seluruh pihak baik masyarakat, pemerintah, dan pemegang IUP sama-sama memiliki keuntungan dengan adanya pertambangan mineral dan batubara ini.